

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI
PENGADAAN BARANG/JASA MANDIRI (TUK PBJ MANDIRI)

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa, dipandang perlu adanya TUK PBJ Mandiri;

b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai TUK PBJ Mandiri sesuai dengan Pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 955)

4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;

5. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penunjukan Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II (LSP Pihak II);

6. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri).
- KESATU : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai TUK PBJ Mandiri.
- KEDUA : Status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Perpanjangan status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri diusulkan oleh Kepala TUK PBJ Mandiri.
- KEEMPAT : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU, apabila tidak melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah